



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sari Maju, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon I;

Dan

██████████, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sari Maju, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register No. 71/Pdt.P/2020/PA.Pky. tanggal 8 Desember 2020 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12-12-1991 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu (Mamuju), dan telah dikaruniai anak yang bernama Anak Pemohon dispensasi;

Hlm 1 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Pemohon dispensasi, tempat tanggal lahir Mulyasari/30-09-2002, agama Islam pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sari Maju, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dengan calon istrinya yang bernama Calon istri Anak Pemohon, tempat tanggal lahir Mulyosari/22-10-2000, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Belum Bekerja, tempat kediaman di Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta sejak Desember 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon istri anaknya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu namun belum dapat diselenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan karena yang bersangkutan baru berumur 18 tahun 3 bulan, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.323/KUA.31.05.04/PW.01/12/2020, tanggal 07 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hlm 2 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga. Begitu pula calon istrinya berstatus gadis/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ibu rumah tangga;

8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II, Anak Pemohon dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama bernama Calon istri Anak Pemohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Pasangkayu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda untuk menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Hlm 3 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian oleh Hakim dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dispensasi dengan calon istrinya bernama Calon istri Anak Pemohon ;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon baru berumur 18 tahun 2 bulan, sedangkan calon istrinya berumur 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anaknya, namun anak tersebut tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon benar-benar sudah siap menikah dengan calon istrinya dan siap menjadi Kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat erat, mereka saling kenal sejak bulan Desember 2019 dan Para Pemohon juga sudah kenal dengan calon istrinya dan Para Pemohon telah melamar dan diterima oleh pihak keluarga perempuan pada bulan November 2020;
- Bahwa menurut pengakuan anak Para Pemohon, ia belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya, namun keduanya juga sering boncengan kemana-mana;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri sudah sepakat untuk menikahkan keduanya anaknya setelah adanya penetapan dari pengadilan;
- Bahwa rencana pernikahan ini tidak bisa ditunda, karena jika keduanya tidak dinikahkan dengan segera dikhawatirkan mereka berdua akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam dan undangan juga sudah disebar;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait dengan umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Hlm 4 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim, anak Para Pemohon mengaku bernama:

Anak Pemohon dispensasi, tanggal lahir/umur 30 September 2002/18 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Sari Maju, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar anak Para Pemohon ingin menikah dan keinginan menikah ini atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri Anak Pemohon yang ia kenal sejak bulan Desember 2019 dan hubungannya dengan Calon istri Anak Pemohon sudah sangat serius dan sudah pacaran sejak bulan Desember 2019 yang lalu bahkan sudah melamar sekitar bulan November 2020 yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon juga sering saling berkunjung dan pergi sama-sama dan sudah siap menikah dan siap menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab dan siap membimbing istrinya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku sudah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Para Pemohon mengaku pernah melakukan hubungan suami istri dengan calon istrinya dan saat ini tengah hamil 2 bulan;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon istri anak Para Pemohon mengaku bernama:

Calon istri Anak Pemohon, tanggal lahir/umur 22 Oktober 2000/20 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, telah memberikan keterangan pada pokoknya:

- Bahwa benar calon istri anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta/pacaran dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon dispensasi sejak bulan Desember 2019 dan bahkan sudah dilamar oleh Para Pemohon sekitar bulan November 2020 yang lalu;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sering saling berkunjung dan pergi sama-sama;

Hlm 5 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Para Pemohon pernah berhubungan suami istri dengan anak Para Pemohon dan saat ini tengah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap menikah dengan Anak Pemohon dispensasi atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lain yang bisa menghalanginya menikah dengan Anak Pemohon dispensasi;
- Bahwa calon istri anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap keluarga;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan orang tua calon istri anak Para Pemohon yang dalam hal ini diwakili oleh paman calon istri dari anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim mengaku bernama ██████████, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, alamat Dusun Lelumpang, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, dan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon berencana menikahkan anaknya dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon dispensasi;
- Bahwa anak orang tua calon istri anak Para Pemohon sudah lama pacaran dengan anak Para Pemohon sejak tahun bulan Desember 2019 dan keduanya juga sering mengunjungi dan pergi bersama;
- Bahwa anak orang tua calon istri anak Para Pemohon tidak ada hubungan saudara atau hubungan sesusuan atau semenda yang menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah melamar anaknya yang bernama Calon istri Anak Pemohon sekitar bulan November 2020 yang lalu;
- Bahwa orang tua calon istri anak Para Pemohon merestui perkawinan mereka berdua;
- Bahwa orang tua calon istri sanggup membimbing mereka berdua dalam membangun rumah tangganya;

Hlm 6 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK. 7601023112630041, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), tanggal 28 November 2012, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.1 serta diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK. 7601027112750042, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), tanggal 26 November 2012, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.2 serta diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon Nomor: 28/18/XII/1991, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju, tanggal 28 Desember 1991, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.3 serta diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon Nomor: 7601011209120002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), tanggal 15 Desember 2016, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.4 serta diparaf
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon dispensasi, Nomor 2476/Um/2002/2002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Palu, tanggal 27 Oktober 2002, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut oleh Hakim dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti

Hlm 7 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 serta diparaf;

6. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B323/KUA.31.05.04/PW.01/12/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, tanggal 7 Desember 2020, telah bermeterai 6.000,- dan telah dinazegelen di Kantor Pos, lalu oleh Hakim bukti tersebut diberi kode bukti P.6 serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Sari Maju, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon yang akan menikah bernama Anak Pemohon dispensasi;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu umur anak Para Pemohon baru 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri Anak Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon dispensasi telah siap untuk menikah dan siap menjadi suami dan kepala keluarga;

Hlm 8 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon dispensasi telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Para Pemohon sudah berumur 20 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Para Pemohon bekerja di rumah membantu orang tunya;
- Bahwa saksi tahu antara Anak Pemohon dispensasi dengan Calon istri Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon jejak dan calon istrinya gadis;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Anak Pemohon dispensasi dengan Calon istri Anak Pemohon sekarang ini sudah sangat dekat sekali dan keduanya berpacaran sejak bulan Desember 2019 lalu dan saksi sering melihat keduanya pergi bersama;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sudah melamar Calon istri Anak Pemohon sekitar bulan November 2020 yang lalu;
- Bahwa saksi tahu Calon istri Anak Pemohon tidak ada yang melamar kecuali Anak Pemohon dispensasi saja;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Anak Pemohon dispensasi dengan Calon istri Anak Pemohon atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;
- Bahwa menurut saksi pernikahan Anak Pemohon dispensasi dengan Calon istri Anak Pemohon tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon dispensasi karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

Hlm 9 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kedua orang tua calon kedua mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

2. [REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sari Maju, Desa Polewali, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, saksi mengaku sebagai adik ipar Pemohon I, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Para Pemohon yang akan menikah bernama Anak Pemohon dispensasi;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ke Pengadilan Agama ini bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah karena keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi tahu KUA menolak menikahkan anak Para Pemohon karena anak tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa saksi tahu umur anak Para Pemohon baru 18 tahun;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri Anak Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan calon istri anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi juga kenal dengan kedua orang tua calon istri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon telah mampu untuk menikah dan berumah tangga;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon dispensasi telah siap untuk menikah dan siap menjadi suami dan kepala keluarga;
- Bahwa saksi tahu Anak Pemohon dispensasi telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Para Pemohon sudah berumur 20 tahun lebih;
- Bahwa saksi tahu calon istri anak Para Pemohon bekerja di rumah

Hlm 10 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu orang tunya;

- Bahwa saksi tahu antara Anak Pemohon dispensasi dengan Calon istri Anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang melarang mereka untuk menikah;

- Bahwa saksi tahu status anak Para Pemohon jejaka dan calon istrinya gadis;

- Bahwa saksi tahu hubungan antara Anak Pemohon dispensasi dengan Calon istri Anak Pemohon sekarang ini sudah sangat dekat sekali dan keduanya berpacaran sejak bulan Desember 2019 lalu dan saksi sering melihat keduanya pergi bersama;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon sudah melamar Calon istri Anak Pemohon sekitar bulan November 2020 yang lalu;

- Bahwa saksi tahu Calon istri Anak Pemohon tidak ada yang melamar kecuali Anak Pemohon dispensasi saja;

- Bahwa saksi tahu keluarga kedua calon pengantin tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan ini;

- Bahwa saksi tahu pernikahan Anak Pemohon dispensasi dengan Calon istri Anak Pemohon atas kemauan mereka berdua dan tidak ada paksaan dari manapun dan keduanya sama-sama saling suka;

- Bahwa menurut saksi pernikahan Anak Pemohon dispensasi dengan Calon istri Anak Pemohon tidak bisa ditunda karena jika ditunda maka madharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Anak Pemohon dispensasi karena hubungan keduanya sudah tidak bisa dipisahkan dan keduanya sama-sama ingin menikah secepatnya dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

- Bahwa saksi tahu kedua orang tua calon kedua mempelai sanggup membimbing mereka dan siap membantu mereka jika terjadi kesulitan;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya, dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm 11 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Para Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan permohonan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 6 ayat (2) huruf c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Anak Pemohon dispensasi, tanggal lahir 15 April 2003 atau masih berumur 17 tahun. Keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini;

Hlm 12 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan Para Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHP (kecuali bukti P.5 diajukan aslinya) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang memberi bukti bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon dispensasi tersebut masih berusia 18 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon dispensasi dengan Anak Pemohon dispensasi A. yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat

Hlm 13 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Pasangkayu Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, namun maksud tersebut ditolak karena belum memenuhi persyaratan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, saksi-saksi mana tidak tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 307 dan 308 R.Bg, sehingga keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon dispensasi sedang menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama Calon istri Anak Pemohon sejak bulan Desember 2019;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan mereka sudah berpacaran bulan Desember 2019 dan bulan November 2020 yang lalu anak Para Pemohon sudah melamarnya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon istrinya tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bambalamotu, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama Tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon tersebut belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya didasari

Hlm 14 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari orang tua maupun pihak lain;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang suami dan Kepala rumah tangga demikian pula dengan calon istrinya telah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai sopir dengan penghasilan rata-rata Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon selaku orang tua, siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon selaku orang tua tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak-anak mereka dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan batin seorang perempuan dengan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Calon istri Anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu umur anak Para Pemohon belum mencapai usian minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat

Hlm 15 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum seperti pernikahan adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah bagi perempuan dan keluarnya darah *haid*/menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai calon suami dan calon bapak yang mampu membimbing istri dan mengurus rumah tangga dengan baik, dalam hal ini anak Para Pemohon secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi suami dan bapak yang baik dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga, sedangkan calon istri secara fisik dan mental sudah mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah lama berpacaran dan saling cinta, bahkan sudah bertunangan dan sudah menentukan tanggal pelaksanaan akad nikahnya dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang dilarang agama Islam dan akan timbulnya fitnah dan masalah dikemudian hari. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan karena telah memenuhi criteria alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Hlm 16 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak masfadah harus didahulukan dari pada menarik masalahah (manfaat);

Dan juga hadits Nabi yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh ada madharat dan tidak boleh menimpakan madharat (HR. Ibnu Majjah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon dispensasi untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Calon istri Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hlm 17 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon Anak Pemohon dispensasi untuk menikah dengan Calon istri Anak Pemohon ;
- Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Nasrudin Romli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh H. Ismail, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

H. Ismail, S.Ag., M.H.

Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 - Biaya Proses : Rp. 50.000,-
 - Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
 - PNBP biaya panggilan : Rp. 20.000,-
 - Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm 18 penetapan Nomor 71/Pdt.P/2020/PA.Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)